

## ABSTRAK

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan over kapasitas di seluruh Lapas di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya karena pidana penjara menjadi sanksi utama dalam sebuah proses langkah hukum. Dalam permasalahan pada penelitian ini, KUHP terbaru menghadirkan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan terhadap proses hukum sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi over kapasitas narapidana di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan untuk mengatasi masalah over kapasitas narapidana di Lapas, sehingga dalam penerapannya sanksi ini dapat bekerja dengan efisien. Over kapasitas atau kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan menjadi isu krusial yang sangat berdampak pada efektivitas pemasyarakatan dan kesejahteraan narapidana. Pidana kerja sosial, sebagai bentuk hukuman non-penjara yang diusulkan sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pidana kerja sosial ini diteliti sebagai sebuah sanksi dari alternatif pemidanaan yang memiliki pandangan, pendapat ataupun penjelasan dalam perspektif teori-teori maupun pengaturan yang mengatur sanksi pidana ini. Hasil penelitian ini di harapkan bahwa pidana kerja sosial dapat mengurangi jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dengan memberikan alternatif hukuman yang produktif dan rehabilitatif, namun implementasinya memerlukan dukungan kebijakan, infrastruktur, dan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait sehingga menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk menanggulangi over kapasitas agar prospek penerapan sanksi pidana kerja sosial kedepan dapat diterapkan dengan baik.

**Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Alternatif Pemidanaan, Over Kapasitas**